



# UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

Jalan P. Timor No. 1  
Poso - 94619, Sulawesi Tengah - Indonesia

Telp : +62 452 21257, 21737  
Fax : +62 452 324242

email : [humas@unsimar.ac.id](mailto:humas@unsimar.ac.id)  
website : <http://www.unsimar.ac.id>



## **PEDOMAN REVISI DAN PENERAPAN KURIKULUM PROGRAM STUDI**

**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO**  
Poso - 2011

## KATA PENGANTAR

*Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya pembuatan buku Pedoman Revisi dan Penerapan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Universitas Sintuwu Maroso Tahun 2011 dapat disusun dan diterbitkan. Secara garis besar Buku ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada seluruh civitas akademik Universitas Sintuwu Maroso tentang revisi kurikulum serta penerapannya dan penilaian hasil belajar mahasiswa di lingkungan Universitas Sintuwu Maroso Poso.*

*Buku pedoman ini bertujuan memberikan tuntunan, pegangan dan gambaran bagi seluruh civitas akademika dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan di Universitas Sintuwu Maroso. Dengan adanya Buku Pedoman ini diharapkan seluruh civitas akademika dapat memperoleh gambaran tentang standar penyelenggaraan pendidikan di Universitas Sintuwu Maroso.*

*Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Buku Pedoman ini. Semoga buku ini dapat memenuhi sasarannya dan bermanfaat dalam memperlancar penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Sintuwu Maroso.*

Poso, Desember 2011

Rektor,



Kisman Lintang, SE.,M.Si

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 065/009/USM.II/KP/XII/2011 TENTANG REVISI DAN PENERAPAN KURIKULUM PROGRAM STUDI DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO.....	3
LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO TENTANG PEDOMAN REVISI DAN PENERAPAN KURIKULUM PROGRAM STUDI DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO .....	6
BAB I Ketentuan Umum.....	6
BAB II Tujuan Dan Arah Pendidikan .....	7
BAB III Beban Dan Masa Studi .....	9
BAB IV Kurikulum Inti Dan Institusional.....	9
BAB V Kompetensi .....	11
BAB VI Penutup .....	12

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO  
NOMOR: 065/009/USM.II/KP/XII/2011**

**TENTANG  
PEDOMAN REVISI DAN PENERAPAN KURIKULUM  
PROGRAM STUDI DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA  
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO**

**REKTOR UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lulusan/luaran Universitas Sintuwu Maroso Poso yang memiliki kemampuan serta profesionalisme yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan program studi di lingkungan Universitas Sintuwu Maroso Poso.
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sintuwu Maroso Poso.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok

- Matakuliah Pengembangan Kepribadian Di Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 44/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat Di Perguruan Tinggi.
  6. Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi (Sebuah alternatif penyusunan kurikulum), Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008
  7. Statuta Universitas Sintuwu Maroso tahun 2011

Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Universitas Sintuwu Maroso Poso tanggal 18 November 2011 tentang Revisi dan Penerapan Kurikulum Program Studi dan Penilaian Hasil Belajar Universitas Sintuwu Maroso Poso

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- Pertama : Surat Keputusan Rektor Universitas Sintuwu Maroso Tentang Pedoman Revisi dan Penerapan Kurikulum Program Studi dan Penilaian Hasil Belajar Universitas Sintuwu Maroso Poso.
- Kedua : Pedoman Revisi dan Penerapan Kurikulum Program Studi dan Penilaian Hasil Belajar Universitas Sintuwu Maroso merupakan pedoman yang menjadi landasan dalam upaya peningkatan kualitas akademik dan percepatan pencapaian visi dan misi Universitas Sintuwu Maroso Poso;
- Ketiga : Pedoman Revisi dan Penerapan Kurikulum Program Studi dan Penilaian Hasil Belajar Universitas Sintuwu Maroso sebagaimana dimaksud dalam butir kedua diatas tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau

diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : POSO

Pada Tanggal : 9 Desember 2011


Rektor,



**Kisman Lantang, SE.,M.Si**  
**NPP 10400190**

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor UNSIMAR
2. Para Dekan Fakultas di lingkungan UNSIMAR
3. Para Kepala Biro UNSIMAR
4. Para Kepala Unit UNSIMAR
5. Arsip



**Lampiran :**

**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO  
Nomor : 065/009/USM.II/KP/XII/2011  
Tanggal : 9 Desember 2011**

**Tentang  
PEDOMAN REVISI DAN PENERAPAN KURIKULUM PROGRAM  
STUDI DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR  
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat berbentuk universitas.
3. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dan diselenggarakan oleh universitas.
4. Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu dan diselenggarakan oleh universitas.
5. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
6. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar - mengajar di perguruan tinggi.
7. Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang

- beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
8. Kelompok matakuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu.
  9. Kelompok matakuliah keahlian berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
  10. Kelompok matakuliah perilaku berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
  11. Kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
  12. Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
  13. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, ditambah 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian, dengan minimal 14 kali tatap muka.
  14. Satuan kredit semester selanjutnya disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 – 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 – 2 jam kegiatan mandiri.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN**

1. Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, serta menyebarkan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.



2. Pendidikan profesional bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dalam menerapkan, mengembangkan, menyebarluaskan teknologi dan/atau kesenian, dan mampu berbahasa Inggris dengan baik serta mengupayakan penggunaannya, untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
3. Pendidikan akademik adalah program sarjana dan Pascasarjana.
4. Program sarjana dan Pascasarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
  - a. menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
  - b. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
  - c. mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat;
  - d. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya.
  - e. mampu Berbahasa Inggris dengan baik.
5. Program pascasarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
  - a. mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai ketrampilan penerapannya;
  - b. mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah;
  - c. mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa;
  - d. mempunyai kemampuan berbahasa Inggris dengan baik.

### **BAB III**

#### **BEBAN DAN MASA STUDI**

1. Beban studi program sarjana minimal 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan maksimal 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan tidak lebih dari 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah.
2. Beban studi program pasca sarjana minimal 36 (tiga puluh enam) SKS dan maksimal 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 4 (empat) semester dan tidak lebih dari 10 (sepuluh) semester termasuk penyusunan tesis, setelah program sarjana, atau yang sederajat.
3. Apabila telah melewati batas waktu sebagaimana tersebut diatas, maka mahasiswa yang bersangkutan diberhentikan sebagai mahasiswa.

### **BAB IV**

#### **KURIKULUM INTI DAN KURIKULUM INSTITUSIONAL**

1. Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas:
  - a. Kurikulum inti;
  - b. Kurikulum institusional.
2. Kurikulum inti terdiri atas kelompok matakuliah pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan dan ketrampilan, keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya dan cara berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi.
3. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dan kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.
4. Kurikulum inti program sarjana terdiri atas:
  - a. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
  - b. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)
  - c. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
  - d. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
  - e. Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB)

5. Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama.
6. Kurikulum inti suatu program studi bersifat :
  - a. dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
  - b. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;
  - c. berlaku secara nasional dan internasional;
  - d. lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang;
  - e. kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan.
7. Kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi.
8. Kurikulum inti suatu program studi berisikan keterangan/penjelasan mengenai :
  - a. nama program studi;
  - b. ciri khas kompetensi utama sebagai pembeda antara program studi satu dengan lainnya;
  - c. fasilitas utama yang diperlukan untuk penyelenggaraan program studi;
  - d. persyaratan akademis dosen;
  - e. substansi kajian kompetensi utama yang dikelompokkan menurut elemen kompetensi;
  - f. proses belajar mengajar dan bahan kajian untuk mencapai elemen-elemen kompetensi;
  - g. sistem evaluasi berdasarkan kompetensi;
  - h. kelompok masyarakat pemrakarsa atau pemangku kepentingan kurikulum inti.
9. Ciri khas kompetensi utama lulusan sebagai pembeda antara program studi satu dengan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, harus ditinjau dari gatra:
  - a. nilai penting dalam membentuk kehidupan yang berkebudayaan;
  - b. keterkaitan komplementer-sinergis di antara berbagai kompetensi utama lainnya.
10. Perbandingan beban yang setara dalam bentuk satuan kredit semester antara kompetensi utama dengan kompetensi pendukung serta kompetensi lain di dalam kurikulum berkisar antara 40% sampai 80% ; 20 sampai 40% ; 0% sampai 30%.

## **BAB V**

### **KOMPETENSI**

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

1. Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas :
  - a. kompetensi utama;
  - b. kompetensi pendukung;
  - c. kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
2. Elemen-elemen kompetensi terdiri atas :
  - a. landasan kepribadian;
  - b. penguasaan ilmu dan keterampilan;
  - c. kemampuan berkarya;
  - d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
  - e. pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
3. Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama.
4. Kurikulum inti suatu program studi bersifat :
  - a. dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
  - b. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;
  - c. berlaku secara nasional dan internasional;
  - d. lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang;
  - e. kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan.
5. Kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi.
6. Penyusunan kurikulum inti untuk setiap program studi pada program sarjana Universitas Sintuwu Maroso Poso, berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.
7. Menteri Pendidikan Nasional tidak menetapkan kurikulum inti untuk setiap program studi sebagaimana yang diatur pada pasal 11 ayat (1) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000, dan selanjutnya ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan.

## BAB VI PENUTUP

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka kurikulum program sarjana dan magister yang telah ada masih tetap berlaku dan disesuaikan dengan keputusan ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Poso  
Pada tanggal : 9 Desember 2011

Rektor,



Kisman Lantang, SE., M.Si  
NPP 10400190

